

dahulu, atau ditanyakan dahulu kepada orang yang lebih faham tentang agama, terutama mengenai pernikahan, apakah larangan yang diberikan kepada anaknya tersebut diperbolehkan agama atau tidak.

C. Implikasi

Implikasi penelitian ini adalah suatu konsekuensi akibat langsung dari hasil penemuan ilmiah dan suatu kesimpulan atau hasil akhir temu atas suatu penelitian. Implikasi positif dari penelitian ini ketika melakukan penelitian akan berdampak atau berpengaruh pada perkembangan pemahaman masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu terhadap tinjauan hukum keluarga Islam terhadap larangan orang tua menikahkan anaknya sebelum memiliki pekerjaan tetap.

Sedangkan implikasi negatif yang terjadi ketika tidak melakukan penelitian maka perkembangan masyarakat dalam melarang anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap tidak dapat diketahui secara detail dan terperinci sehingga masyarakat akan awam terhadap pemahaman yang telah tersaji sebelumnya dan tidak terakomodir secara mendasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: NV Bulan Bintang, 1970),12.
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),38.
- Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad Thabrani, *Al-Mu'jam Ausath-Tabrani, Jus 7*, (Kairo: Dar Al Haromaini, 1415 H/1995 M, 332.
- Aizid, Rizem, *Fikih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana,2018),46-47.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),59.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke 4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2011),962.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Pustaka,2002),1998.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001),14.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro,
- Efrido, Herpa, Berpartisipasi, *Persetujuan Orang Tua Dalam Pernikahan, Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah*, (Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2019),72.
- Margareta, Naila, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Orang Tua Melarang Anak Perempuan Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap (Studi Kasus Desa Rowotengah, Kecamatan Sumbar, Kabupaten Jember)”, Tesis Hukum Keluarga, 12 Juli 2023. 108-113
- Menuk Isti Nureni, dan Hari Sulastri, *Kamus Pelajar*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2003),457.
- Nasruddin, *Fikih Munakahat*, (Lampung: CV. Team MS Barokah, 2015),1-4.
- Nasruddin, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998),26.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 141.
- Nurhayati Zein, *Fikih Munakahat*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015),10-11.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung : Anugerah Utama Raharja, 2017),19-20.

- Rahmat, Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet.1 : Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), h. 82.
- Reta Kartika, Suparta, *Tinjauan Hukum Islam Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri*, Artikel (2022).
- Redaksi, Kewajiban Setiap Orang Tua Untuk Memenuhi Tiga Hak Anak-Anaknya, <https://harakah.id/> (20 Februari 2022),136.
- Sodikin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Orang Tuanya Sudah Meninggal Di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, (Skripsi Program Strata 1 Ahwal-Syakhsyah UIN Walisongo Semarang, 2018),12.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: PT. Pradya Paramita, No. 1/1974),Pasal 2 Ayat (1).
- Wawancara orang tua Hajar Aswad di Dusun Assallangnge, 11 November 2023.
- Wawancara orang tua Muh. Aksal di Dusun Tameng, 13 November 2023.
- Wawancara orang tua Carli di Dusun Kombong, 14 November 2023.
- Wawancara orang tua Rahim di Dusun Bulung, 16 November 2023.
- Wawancara orang tua Adrian di Dusun Assallangnge, 19 November 2023.